

PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN AWIG-AWIG TERHADAP KRAMA BANJAR TEGEHA DESA ADAT SEMPIDI

Kadek Yogi Pranata Mulyawan A, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Sukadana

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia

Email: yogipranata378@gmail.com, budhiarta59@gmail.com,

sukadanaketut1966@gmail.com

ABSTRAK

Awig-awig adalah aturan yang ditetapkan oleh adat desa atau krama Banjar Adat, yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan Tri Hita Karana sesuai dengan desa Mawacara dan agama Perancis di desa adat/banjar dengan reaksi oleh adat yang sama. Terus pelajari konsep Tri Hita Karana sedemikian rupa sehingga melanggar tangan depan akan menyebabkan ketidakseimbangan besar atau harmonisasi ringkasan dan juga akan dihukum sesuai kesepakatan tangan. Atas dasar itu, permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan hukuman awig awig di desa adat Banjar Tegeha Sempidi terhadap warga/krama Banjar yang melanggar aturan dan unsur krama Banjar. /pelanggar etika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum eksperimental dengan pendekatan masyarakat dan kerja lapangan langsung. Hasil penelitian ini, penegakan sanksi dilakukan karena Paruman dipimpin oleh Kelian dan Banjar Prajuru serta didukung oleh seluruh krama banjar yang mengikuti Paruman dan unsur larangannya. menipu dengan mengurangi takaran nasi. pelanggar sanksi sedemikian rupa dengan waktu yang sudah ditentukan saya tidak keberatan karena saya sadar akan kesalahan saya dan lagi pula waktu *paruman* pengesahan *awig-awig* beserta sanksinya tersebut saya hadir dan ikut menyetujuinya karena itu semua kan demi kebaikan seluruh masyarakat adat Banjar Tegeha sehingga harapan kedepan dengan adanya *awig-awig* tersebut beserta sanksinya bisa membuat *kerama* Banjar kita lebih maju dan lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan adat lainnya dan hambatan-hambatan yang kerap terjadi di saat penerapan sanksi terhadap pelanggar *awig-awig* berupa khususnya bagi pelaku pelanggar *awig-awig* yang tinggal di luar daerah banjar karena sering berhalangan hadir jika diundang untuk mengikuti *paruman* penerapan sanksi dengan alasan berbagai macam.

Kata kunci: perapan sanksi, dan hambatan

ABSTRACT

Awig-awig is a rule set by village adat or krama Banjar Adat, which is used as a guideline in carrying out Tri Hita Karana in accordance with Mawacara village and French religion in adat/banjar villages with the same reaction by adat. Keep learning the concept of Tri Hita Karana in such a way that breaking the front hand will cause a major imbalance or harmonization of the summary and will also be punished according to the agreement of the hand. On that basis, the problem posed in this thesis is how to apply the punishment of awig awig in the traditional village of Banjar Tegeha Sempidi to Banjar residents/krama who violate the rules and elements of Banjarese manners. / violators of ethics. The research method used is experimental legal research with a community approach and direct field work. The results of this study, enforcement of sanctions is carried out because Paruman is led by Kelian and Banjar Prajuru and is supported by all banjar krama who follow Paruman and its prohibition elements. cheat by reducing the amount of rice. violators of such sanctions with a predetermined time, I have no objections because I am aware of my mistakes and besides, during the ratification of awig-awig and the sanctions, I was present and agreed to it because it was all for the good of all the indigenous people of Banjar Tegeha so that there is hope for the future with the existence of such awig-awig and its sanctions can make our.

Keywords: application of sanctions, and barriers

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Semua kehidupan membawa perubahan pada bagian dari kehidupan. Begitu pula yang dirasakan di Bali saat ini banyak terjadi perubahan regulasi. Bali memiliki aturan yang disebut awig-awig yang

merupakan bagian penting di masyarakat. Bali terdiri dari desa adat, yang memiliki aturan desa tertulis. Awig-awig pada desa adat, berperan penting dalam mengatur tatanan masyarakat dalam hukum adat. Kesatuan tradisi dan cara hidup sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi dan terikat pada filosofi Tri Hita Karana.

Di dalam kepengurusan desa terdapat Prajuru Desa Adat dan Prajuru Banjar Adat yang dimana masing-masing sebagai pemerintahan Desa Adat/Banjar Adat dan juga sebagai penyelenggaraan kegiatan masyarakat sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang legal di Indonesia sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap konsep Tri Hita Karana (Putra, 1997).

Konsep tri hita karana merupakan pemberdayaan penerapan sanksi awig-awig Desa Adat yang tidak dapat terlepas dikarenakan konsep Tri Hita Karana berhubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan lingkungan. Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat atau krama Banjar Adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan Desa Mawacara dan Dharma Agama di Desa Adat/Banjar Adat masing-masing yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1 angka 29. Awig-awig ini sangat diperlukan untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan krama Desa/krama Banjar yang ada di Bali yang fungsinya sendiri sebagai pedoman bagi masyarakat di suatu Desa Adat atau Banjar Adat. Desa Adat Awig-awig dengan demikian merupakan unit desa adat yang diturunkan dari peraturan desa yang mengatur tata cara desa yang normal dalam kehidupan sehari-hari, dan oleh desa Prajuru (perangkat) sebagai pedoman untuk peraturan dan peraturan, dengan sanksi dan tata cara yang juga digunakan. Melindungi kepentingan adat desa dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat desa. Demikian pula hukum adat berlaku di wilayah adat desa. Sayangnya, keberadaan desa adat Awig-awig tidak sempurna dulu, Awig-awig mengancam keberadaannya. Oleh karena itu, desa adat Awig-awig perlu dihidupkan kembali secara efektif terhadap kehidupan masyarakat Hindu di wilayah desa adat. Sebelum perubahan itu sangat tergantung pada kapasitas negara itu sendiri (Made, 2021).

Untuk mencapai tujuan bersama tersebut, masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan melalui *Paruman*, atau yang biasa disebut dengan konferensi, dalam rangka memenuhi kewajibannya dan menjaga keutuhan harmoni keseimbangan *Tri Hita Karana* di desanya. Para pelanggar *awig-awig* dapat dikenakan hukuman berupa sanksi-sanksi yang telah disetujui oleh *krama* dan diterapkan oleh *prajuru* Desa Adat/Banjar Adat.

Desa adat adalah merupakan kesatuan masyarakat dimana rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh wilayah tertentu (karang desa) dengan batas-batas yang jelas dan terikat pula oleh satu sistem tempat persembahyangan yang disebut kahyangan tiga yang terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem (Widya Satya Dharma, 1999).

Dalam kasus seperti itu, penting untuk menjatuhkan sanksi pada desa tradisional Bali karena dapat menjadi hukum terkuat di Bali. Karena bagaimanapun perubahan yang terjadi di Bali juga akan terjadi di wilayah desa adat lainnya, dimana di wilayah desa adat sekarang banyak bentuk perubahannya salah satunya adalah bidang Pawongan (masyarakat) tidak hanya banyak dihuni oleh masyarakat asli Bali. . tetapi juga menjadi tempat tinggal banyak pendatang dari berbagai suku, ras, agama, kondisi ini mempengaruhi perbedaan dari perbedaan budaya, perbedaan cara beribadah dan cara beribadah yang berbeda, perbedaan gaya hidup, yang dapat menyebabkan adanya dan berkembangnya konflik budaya.

Di Banjar Tegehe, Desa Adat Sempidi, terjadi pelanggaran awig-awig, seperti tidak mengikuti tata krama saat menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Tegeha Adat Banjar, namun karena penerapan sanksi banjar prajuru tidak tegas. mengakibatkan pelanggaran berulang. Fenomena pelanggaran awig-awig telah dipelajari baik di Banjar Adat maupun desa adat lainnya di Bali, namun dari sudut yang berbeda, seperti perbedaan hukuman yang diterapkan dan jangka waktu yang ditentukan.

Hal ini menyebabkan saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pelanggaran Awig-Awig Terhadap *Krama* Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi” karena melihat situasi yang terjadi dilapangan adanya hambatan dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran *awig-awig*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi menerapkan hukuman terhadap warga/krama Banjar yang melanggar? dan Bagaimanakah faktor penghambat menjatuhkan sanksi terhadap krama banjar Tegeha Desa Adat Sempidi yang melakukan pelanggaran ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis masalah yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi dengan menerapkan pendekatan sosiologi hukum yang berusaha mengembangkan suatu pendapat, pengetahuan asli dengan membandingkan studi hukum dan masyarakat dan pendekatan praktis yang digunakan karena banyak peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Banjar Tegeha, Desa Adat Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, karena kurangnya ketegasan dalam menerapkan sanksi kepada pelanggar. Analisis data yang sah dilakukan dari analisis data kualitatif dengan menerapkannya secara deskriptif, yaitu memilih dan mensintesis data yang diperoleh menjadi data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, kemudian dianalisis. Data dikumpulkan sebagai data primer dan data sekunder diklasifikasikan dan diidentifikasi, dari data primer dan data sekunder diolah dengan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis kualitatif, data akan disajikan secara deskriptif berdasarkan hasil studi lapangan. Menurut (Hadi, 2000) Penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis-jenis sanksi adat yang ada di Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi

Banjar Adat Tegeha terletak tepat di jantung Kabupaten Badung yaitu di Desa Adat Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali. Kelurahan Sempidi terdiri dari 2 Desa Adat yaitu Desa Adat Sempidi dan Desa Adat Kwanji. Desa Adat Sempidi terdiri dari 10 Banjar Adat yaitu Banjar Adat Kangin, Banjar Adat Tengah, Banjar Adat Gede, Banjar Adat Sungguhan, Banjar Adat Sebita, Banjar Adat Grogak, Banjar Adat Ubung, Banjar Adat Batenasem, Banjar Adat Pande dan Banjar Adat Tegeha. Sedangkan Desa Adat Kwanji terdiri dari 3 Banjar Adat yaitu Banjar Adat Kwanji Kaja, Banjar Adat Kwanji Kelod dan Banjar Adat Umagunung. Banjar Adat Tegeha Desa Adat Sempidi terbentuk pada tanggal 27 bulan Juli tahun 1957 dimana pada saat itu Banjar Adat Tegeha Menjadi Banjar yang kedua terbentuk setelah Banjar Adat Kangin. Banjar Adat Tegeha Desa Adat Sempidi memiliki 567 orang jumlah penduduk yang tercatat dengan 122 jumlah KK.

Di Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi terdapat peninggalan sejarah yaitu sebuah pura yang bernama Pura Gede Ulun Negara yang dimana pura tersebut terbentuk sebelum Desa Adat dan Banjar Adat di Sempidi terbentuk. Pura tersebut juga telah diakui sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Di dalam menjalankan kegiatan dalam *Banjar Adat*, struktur organisasi yang menjalankan *awig-awig*.

Menurut Sugira, (2002) “Tri Hita Karana adalah merupakan tiga unsur keseimbangan yang dapat mendatangkan kesejahteraan dalam kebahagiaan hidup manusia secara batiniah dan lahiriah sehingga terwujudlah apa yang menjadi tujuan hidup sesuai dengan ajaran Hindu yaitu “Moksartham Jagadhita”, kebahagiaan hidup dunia dan diakhirat “

Surpha, (1993) Tugas dan wewenang Desa Adat Menurut I Wayan Surpha, secara garis besarnya kewajiban warga desa adat meliputi:

- a. Melaksanakan ayahan desa (tugas-tugas krama desa) Ayahan desa berupa: kerja bakti memperbaiki atau membangun pura milik desa adat, menyelenggarakan upacara Dewa Yajna (ngodalin) di pura milik desa, menyelenggarakan Bhuta Yajna (mecaru) di desa setiap tilem kesanga, melaksanakan upacara makiyis, menyelenggarakan pembangunan-pembangunan untuk kepentingan desa adat, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya bagi desa adat.
- b. Wajib tunduk dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi desa adat yaitu : awig-awig baik tertulis maupun tidak tertulis, paswara dan sima yang telah berlaku. Selain itu warga desa adat berkewajiban pula menjaga keamanan dan ketentraman bersama, menjaga nama baik desanya dan melaksanakan suka-duka (gotong royong) antara sesamanya.

Menurut Muhammad, (2002) Merumuskan unsur-unsur dari masyarakat hukum sebagai berikut:

- a. Kesatuan manusia yang teratur.
- b. Menetap disuatu daerah tertentu.
- c. Mempunyai penguasa-penguasa.

d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh.

Organisasi tersebut bernama *prajuru* sebagai pemerintah *Banjar Adat* dan juga sebagai penyelenggara tata kehidupan bermasyarakat di *Banjar Adat/Desa Adat* yang berkaitan dengan *parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan* yang diakui maupun dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sudantra I Ketut, 2007).

Di Bali, ada awig awig, bagian penting dari masyarakat Bali. Bali dikenal sebagai rumah bagi banyak desa tradisional yang sering memiliki Awig-awig (keinginan desa). Awig Awig di desa adat menjadi penting karena dapat mengatur kesatuan masyarakat hukum adat di Bali berdasarkan kesatuan tradisi dan tata kehidupan sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan terikat oleh falsafah Tri Hita Karana.

Awig Awig adalah aturan yang ditetapkan oleh desa Adat atau krama Banjar Adat, yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Hita Karana sesuai dengan desa Mawacara dan agama di masing-masing desa / Banjar Adat. Bali. 2019 Tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1 No. 29. Desa Adat Awig Awig adalah hukum adat yang mengatur dan mengendalikan perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, ketentraman dan ketentraman dalam masyarakat.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2017 tercatat beberapa pelanggaran awig-awig khususnya dalam mengikuti paruman (rapat) dan kegiatan lainya yang diselenggarakan oleh Banjar Adat Tegeha Desa Adat Sempidi.

Di dalam awig-awig Desa Adat Sempidi yang juga berlaku di Banjar Tegeha Palet 28 indik Pamindanda Pawos 71 angka (3) ditentukan bentuk-bentuk sanksi sebagai berikut : Danda Artha (sanksi dalam bentuk materi), Danda Sangaskara (melakukan ritual), Dedosan utawi danda artha lan paweweh nyane (denda dalam bentuk uang dan bunganya, Penyitaan/lelang, Nunas Pengampunan (masuwaka) (permohonan maaf), Nenten polih suaran kulkul (tidak dapat informasi adat), Danda Jiwa (dikucilkan), Kawusang dados angga Banjar (diberhentikan sebagai warga banjar).

Karena yang lain dari bagian sanksi Jiwa danda tersebut sudah termasuk melanggar hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan juga berkaitan dengan pelanggaran HAM contohnya Kapademang (dibunuh) dan Mapulang ke pasih. (ditenggelamkan ke laut). Dengan berkembangnya zaman jenis-jenis sanksi tersebut sudah tidak lagi diterapkan di masyarakat bahkan ada juga Desa Adat atau Banjar adat telah menghapus sanksi-sanksi tersebut dari awig-awig mereka.

Dengan perubahan zaman dan perubahan hukuman, maka perlu diterapkan hukuman kepada pelaku di desa adat Bali, karena jig mungkin merupakan tameng pertahanan yang paling kuat di Bali. Karena bagaimanapun perubahan yang terjadi di Bali juga akan terjadi di wilayah desa adat lainnya, dimana di wilayah desa adat saat ini banyak sekali bentuk perubahannya, salah satunya oleh masyarakat Bali, tidak hanya dihuni oleh masyarakat adat Bali saja. . tetapi juga menjadi tempat tinggal banyak pendatang dari berbagai suku, ras, agama, kondisi tersebut mempengaruhi perbedaan perbedaan budaya, perbedaan cara beribadah dan perbedaan gaya hidup, yang dapat menyebabkan adanya dan berkembangnya konflik budaya. sebelumnya dimiliki oleh krama Desa Adat.

2. Hambatan Dalam Penerapan Awig-Awig Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi

Pedoman perilaku pada masyarakat, diikuti dengan langkah-langkah hukum yang dapat menjamin kewenangan untuk menegakkan nilai dan peraturan yang berlaku, dan untuk membimbing hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. ditentukan secara eksplisit di panel kustom (Saptomo, 2010) Hanya saja tidak semua perbuatan yang dilarang memiliki kesamaan dengan semua kebiasaan, tergantung kondisi yang bersangkutan. Konflik kriminal di kalangan orang dewasa terutama karena kelesuan ekonomi nasional telah menimbulkan banyak krisis di masyarakat, seperti krisis kepercayaan, krisis integritas nasional, krisis legitimasi dan krisis moralitas, yang dapat menimbulkan konflik sosial, seperti sengketa adat. Sengketa adat yang tidak bersifat pidana diselesaikan untuk menyelesaikan keseimbangan alam semesta yang terganggu bukan dengan keadilan, sehingga bukan kejahatan yang digunakan tetapi diselesaikan oleh praktisi (pertemuan) dan juga memberikan sanksi yang tidak dapat disangkal kepada penciptanya. Pengenaan sanksi berupa hukuman ritual seperti shalat atau bersuci (Jamin, 2001).

Dalam penerapan sanksi tersebut terdapat polemik pada masyarakat terutama yang dikenakan sanksi, dulu pernah ada yang memprotes katanya waktunya terlalu mepet sehingga tidak sempat menyiapkan uang untuk membeli beras dan sudah dikenakan ketikel katanya dan ada ada juga masyarakat yang menerima dengan lapang dada dikenakan sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan katanya dia sadar sudah melakukan kesalahan dan berjanji tidak melakukannya lagi. Secara ini *awig-awig* dan penerapan sanksinya kan sudah disetujui oleh semua masyarakat sewaktu *paruman* saya kan sebagai *kelihan* tinggal menjalaninya saja dan penerapan sanksinya bilamana kedatangan warga yang melanggar, ya mau tidak mau warga harus mematuhi semua peraturan yang ada di dalam *awig-awig* tersebut karena mereka semua yang telah menyetujui *awig-awig* tersebut beserta sanksi-sanksinya sewaktu *paruman* pada saat itu. (wawancara dengan I Putu Masda Sebagai Kelihan Adat Banjar Tegeha Sempidi pada Tanggal 23 April 2022).

Terkait adanya polemik di masyarakat tentang penerapan sanksi tersebut, penulis mencari tahu informasi di masyarakat dengan langsung mewawancarai beberapa pelanggar *awig-awig* yang dikenakan sanksi untuk mendapatkan informasi tentang polemik dalam penerapan sanksi tersebut.

pelanggar tidak keberatan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya tetapi yang menjadi keluhan adalah waktu penerapan sanksi tersebut yaitu hanya 3 hari saja, sedangkan itu sanksinya harus memberi 2 kg beras kepada semua kk yang ada di Banjar Tegeha, sekarang kan untuk membeli berasnya kita butuh uang apalagi itu tidak sedikit jumlahnya bagi kalangan orang yang seperti saya yang ekonominya kurang mampu seperti ini. Pada saat *paruman* pengesahan *awig-awig* beserta sanksinya tersebut kebetulan saya tidak hadir, kalo misalkan saya hadir pasti saya tidak setuju dan minta waktu dalam penerapan sanksi tersebut diperpanjang lagi. (wawancara dengan Si Made Oka Putra pada tanggal 26 April 2022).

pelanggar sanksi sedemikian rupa dengan waktu yang sudah ditentukan saya tidak keberatan karena saya sadar akan kesalahan saya dan lagi pula waktu *paruman* pengesahan *awig-awig* beserta sanksinya tersebut saya hadir dan ikut menyetujuinya karena itu semua kan demi kebaikan seluruh masyarakat adat Banjar Tegeha sehingga harapan kedepan dengan adanya *awig-awig* tersebut beserta sanksinya bisa membuat *kerama* Banjar kita lebih maju dan lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan adat lainnya. (wawancara dengan Nyoman Mudita pada tanggal 29 april 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan-hambatan yang kerap terjadi di saat penerapan sanksi terhadap pelanggar *awig-awig* berupa khususnya bagi pelaku pelanggar *awig-awig* yang tinggal di luar daerah banjar karena sering berhalangan hadir jika diundang untuk mengikuti *paruman* penerapan sanksi dengan alasan berbagai macam “mungkin dia sengaja mengulur waktu sehingga dia berharap melupakan kesalahannya” dan hambatan-hambatan lain yaitu seringnya warga yang membandel saat penerapan sanksi tersebut “pernah ada kejadian ada seorang pelanggar yang seharusnya memberikan 2 kg beras ke setiap kk tapi beras yang diberikan hanya 1 kg saja, setelah ketahuan melakukan pelanggaran tersebut, orang tersebut langsung dikenakan *penikel* atau hukuman dilipat gandakan”. (wawancara dengan I Putu Masda sebagai *Kelihan Adat* pada tanggal 23 april 2022)

Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi pelanggaran *awig-awig* di antara lain : Si Pelanggar sering mengulur-ulur waktu, si pelanggar sering membandel, si pelanggar berlaku curang dengan mengurangi takaran berat beras.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari Uraian bab per bab di atas dapat disimpulkan bahwa :

Penerapan sanksi terhadap pelanggar *awig-awig* di Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang rata-rata terjadi 10 pelanggaran tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan *awig-awig*. Terhadap pelanggar *awig-awig* yang tidak hadir mengikuti *paruman* dikenakan sanksi melalui proses *paruman* yang memutuskan sanksi berupa beras 2 kg yang diputuskan melalui *paruman*.

Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi pelanggaran *awig-awig* di antara lain : Si Pelanggar sering mengulur-ulur waktu, kemudian si pelanggar sering membandel, dan si pelanggar berlaku curang dengan mengurangi takaran berat beras.

2. Saran

Kepada masyarakat: Hendaknya mentaati apa yang kira diatur bagian dalam awig-awig kepada menjauhi pengenaan hukuman semenjak prajuru Banjar yang bisa melahirkan penyepelan bagian dalam mengamalkan kompromi di masyarakat.

Kepada prajurit: Di dalam memberikan sanksi kepada masyarakat, hendaknya mempertimbangkan limit waktu yang lebih banyak dalam kewajiban pemenuhan sanksi.

Dalam seksi menazamkan koneksi mufakat sirat-sirat krama Desa Adat khususnya di bilangan Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi bisa dilakukan sejumlah cara: Meningkatkan umbi kekuasaan orang prajuru kampung kehalusan terhitung juga kenaikan umbi kekuasaan orang prajuru perangkat) kehalusan jalur maupun prajuru kampung kehalusan, selalu mewujudkan penghampiran terhadap krama kampung kehalusan peri pentingnya mengempu kesimpulan perserikatan dan grup di stadium kampung kehalusan maupun jalur kehalusan agar terciptanya situasi yang aman, tentram, tata di semesta kampung kehalusan dan jalur kehalusan, lebih menekankan dan mengintensifkan perserikatan dan grup demi terciptanya ajeg kampung kehalusan di bali khususnya Indonesia muka umumnya, Menghilangkan/ menangkakl kebiasaan-peraturan negatif yang jiwa di masyarakat, desa kehalusan maupun jalur kehalusan diharapkan menyimpan kekuasaan filterisasi terhadap peradaban orang dan takjub yang bersemangat negative, desa Adat maupun jalur kehalusan diharapkan mampu membentuk tiru mengoperasikan program yang terdapat di semesta kampung maupun jalur kehalusan itu orang.

DAFTAR BACAAN

- Hadi, S. (2000). *Metode Research Jilid I*. ANDI.
- Jamin, M. (2001). *fenomena pengadilan massa dalam perspektif sosiologi hukum, dalam satjipto Rahardjo, wajah hukum di era reformasi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Made, D. C. I. (2021). *desa adat kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Bali*. Denpasar upada sastra.
- Muhammad, B. (2002). *Asas-asas Hukum Adat, cetakan ke 11*. Pradnya Paramita.
- Putra, A. T. istri. (1997). *pemberdayaan hakim perdamaian desa dalam menyelesaikan kasus adat diluar pengadilan*. Unud.
- Saptoomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal : revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo.
- Sudantra I Ketut, D. (2007). *wiraca lan panin dana pemberdayaan desa pakraman dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan*. Upada sastra.
- Sugira, I. K. S. (2002). *Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Berwawasan Budaya Masyarakat Bali*.
- Surpha, I. W. (1993). *Eksistensi Desa Adat di Bali*. PT. Upada Sastra.
- Widya Satya Dharma. (1999). *Kajian Hindu Budaya dan Pembangunan Edisi Puputan STIE. Kajian Hindu Budaya*, 5(2), 23.